

KENDARAAN DINAS – TANDA NOMOR KENDARAAN KHUSUS – DPR RI – SEKJEN DPR RI – PERUBAHAN PERATURAN

2025

PERSEKJEN DPR RI NO. 2, 21 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SERTA PEJABAT PIMPINAN TINGGI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kebutuhan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu mengubah Persekjen DPR RI No. 5 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Pejabat Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 26 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 16 Tahun 2023; Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025; Perkap Polri No. 3 Tahun 2012; Perpol No. 7 Tahun 2021; Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2024; Persekjen DPR RI No. 5 Tahun 2024.
- Peraturan Sekretaris Jenderal ini mengatur perubahan terhadap beberapa pasal dalam Persekjen DPR RI No. 5 Tahun 2024, yaitu perubahan pada Pasal 1 tentang ketentuan umum dan penambahan ketentuan pada Pasal 3 terkait pengguna TNKB Khusus bagi pejabat administrator Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertanggung jawab atas kendaraan operasional.

CATATAN

- Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 April 2025.
- Lamp: 11 hlm.